

**IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RTLH) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI GAMPONG SUKON
KECAMATAN KEMBANG TANJONG KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH

MAYRILLIA SAFITRI

NIM. 180404066

PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H/2022 M**

LEMBARAN PEGESAHAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1
Pada Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:


MAYRILLIA SAFITRI
NIM. 180404066

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

AR-RANIRY

Pembimbing II


T. Zulyadi, M. kesos., Ph.D
NIP. 19830727011011011


Rusnawati, S.Pd., M.Si.
NIP. 197703092009122003

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta DiSerahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh :
MAYRILLIA SAFITRI
NIM: 180404066

Pada Hari/Tanggal
19 Desember 2022
25 Jumadil Awal 1444 H

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


T. Zulyadi, M. Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011011

Sekretaris,


Rusnawati, S.Pd., M.Si
NIP. 197703092009122003

Anggota I,


Sakdiah, M.Ag
NIP. 197307132008012007

Anggota II,


Furgan, S.Sos. I., M.A
NIP. 1315098702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Mayrillia Safitri
NIM : 180404066
Jenjang : Strata (S-1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Mayrillia Safitri
NIM. 180404066

ABSTRAK

Skripsi ini disusun dalam rangka membahas tentang “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie” program RTLH ini sudah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, namun ada sebagian masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan papan (Tempat tinggal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan standar Implementasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan observasi. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerima bantuan program rumah tidak layak huni ini bermanfaat bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk dihuni serta memberikan kesan semangat bagi masyarakat kurang mampu dalam kehidupan dan fungsi sosial, akan tetapi dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini terdapat beberapa hambatan seperti ketidakpemilikan tanah untuk didirikannya program bantuan rumah layak huni dan ketidaksesuaian kriteria penerima program bantuan tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Hambatan.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada pemilik kebaikan hanya milik Allah SWT, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga Penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Salam dan Shalawat tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para Sahabat Beliau, dan Keluarganya, serta Seluruh Pengikut baginda Rasulullah SAW.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin Di Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie”.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, terkhusus ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Ayah Bunda tercinta yang telah memberikan dukungan sangat luar biasa kepada Penulis, baik materil maupun non materil.
2. Bapak Prof Dr H Mujiburrahman M,Ag. selaku Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
3. Ibu Dr. Kusnawati Hatta, M.PD. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

4. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
5. Bapak T. Zulyadi, Ph.D Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rusnawati S.Pd.,M.Si Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang telah banyak membantu penulis selama proses mengajar dalam tujuh semester pada perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh kawan-kawan yang telah banyak memberikan motivasi saya dan serta dukungan yang kuat dalam membuat proses skripsi ini., Sarah Makhfirah, Muhammad Hanif, Safrizal, Muhammad Iqbal, Intan Saputri, Siti Nura Rizka dll Mayril berterima kasih banyak kepada semua nama-nama yang saya tuliskan.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Penulis,


Mayrillia Safitri

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBARAN PEGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
A. Rumusan Masalah.....	24
B. Tujuan Penelitian	24
C. Manfaat Penelitian	24
D. Penjelasan Istilah	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	28
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	28
B. Landasan Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Subjek Dan Informan Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengertian Kebijakan Sosial Menurut Para Ahli	31
Tabel 1.2 Tabel Subjek Penelitian	36
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 1. 4 Tabel Nama-Nama Penerima Bantuan RTLH	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi Dari Fakultas Dkwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keterangan (SK) izin melakukan penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian

Lampiran 5 : Lampiran Pedoman Wawancara

Lampiran 6 : Dokumen Foto Penelitian

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah yang berat dalam pembangunan yang terjadi di negeri ini, kemiskinan di Indonesia sendiri merupakan hal yang tidak tabu lagi untuk didengar dimana kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun sebagian besar terjadi di pedesaan. Dimana kemiskinan merupakan suatu kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup setiap masyarakat. Hal ini terjadi karena pendapatan dari masyarakat tersebut yang masih belum tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Kemiskinan adalah salah satu masalah sulit yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan.

Keluarga-keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan pendidikan yang rendah. Kemiskinan dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi.¹

¹ Chriswardhani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional," (Jurnal Kesehatan Masyarakat, UNDIP, Semarang), Hal. 1-3

Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin merupakan terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan pemukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.² Kemiskinan ini terjadi akibat adanya ketidak seimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, keengganan manusia menggali sumber daya alam untuk mengangkatnya ke permukaan, atau untuk menemukan pengganti sumber daya tersebut.³

Bila mengutip ayat Al-Qur'an, setidaknya ada 10 kosakata tentang kemiskinan. Kosakata yang dimaksud Al-Qur'an ialah al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kekufuran), al-'ailat (mengalami kekurangan), al-ba'sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail (peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-qani (kekurangan dan diam), al-mu'tar (yang perlu dibantu), dan al-dha'if (lemah). Pemakaian kosakata itu mencerminkan segi tertentu dari kemiskinan atau penyandang kemiskinan. Semua istilah itu sama-sama memiliki makna "kemiskinan" dan "penanggulangannya".⁴ Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kewajiban kita semua untuk menanggulangi kemiskinan

² UU No. 4 tahun 1992 tentang *Perumahan dan Permukiman*

³ Quraish Shihab, *Wawasan Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung : 2014), Hal. 594

⁴ Resty Dwi Anggraini, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) : Studi Atas Pembangunan Gedung PAUD di Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, UIN 2014), Hal.2

(Qs. Adz-Dzariyat /19:51):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Qs. Adz-Dzariyat 19)⁵

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus menerus. Pada tahun 1990, melalui laporan bank dunia *World Development Report on Poverty* telah mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga *front*, yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan miskin
- b. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.
- c. Membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka di antara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.⁶

⁵ Al-Qur'an terjemahan & 319 tafsir tematik, Surah Adz-dzariyat (19:51), Hal.521

⁶ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia), Hal. 130

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, dan produktif. Kemudian dalam bagian 1 dijelaskan bahwa rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.⁷

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia dikarenakan tidak adanya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yang dikenal dengan garis kemiskinan yang menunjukkan pada batas terendah seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yang layak. Dimana pemenuhan kebutuhan pokok merupakan bentuk kesejahteraan manusia dan akan mengarah pada timbulnya masalah baru pada kehidupan apabila tidak sejalan.⁸ Oleh karena itu, kepedulian dalam penanganan masalah tersebut berharap terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh masyarakat (stakeholder), baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan lainnya.

Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin di Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

⁸ Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013, diakses pada 08 Juni dari www.bps.go.id

di masing-masing daerah mengalokasikan kegiatan program Rumah Tidak Layak Huni yang di padukan dengan pembuatan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum sebagai salah satu program pengentas kemiskinan. Pengentas kemiskinan menjadi fokus di setiap pemerintahan, strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dapat dilakukan dengan program kebijakan pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan maupun perkotaan serta memperkuat penyediaan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di wujudkan melalui program kebijakan berupa bantuan langsung secara tunai, bantuan fisik berupa barang, atau melalui pemberdayaan masyarakat. Atas bantuan yang diberikan diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan.⁹

Realitas kemiskinan di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara. Sejak tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin menurun. Ini merupakan pertanda yang baik, sehingga pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.¹⁰ Salah satu wujud kesejahteraan masyarakat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang bermartabat dan terjangkau antara lain pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan aman. Persyaratan standar layak huni adalah kecukupan luas,

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010

¹⁰ Afifatuz Zahra dkk., *Struktur Kemiskinan Indonesia*, dimuat dalam jurnal inovasi ekonomi, vol 04, no.02 (Jakarta : Program studi statistic, STIS, 2019) Hal. 67

kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.

Isu pokok permasalahan diatas ialah tentang kemiskinan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki perumahan dan pemukiman yang memenuhi kategori layak huni dan sehat. Ditambah semakin banyaknya kawasan kumuh di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mencoba membantu masyarakat melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program rumah layak huni di provinsi Aceh ialah Kabupaten Pidie. Permasalahan program rumah tidak layak huni di Aceh Pidie perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Tempat tinggal sebagai tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup.

Kepedulian dalam penanganan program tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam pemilihan strategi atau instrumen pembangunan¹¹ yang harus dilakukan oleh pemerintah baik dari pusat ataupun pemerintah desa itu sendiri. Dengan demikian, perlu adanya peran yang serius dalam pengimplementasian program rumah tidak layak huni yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni sebagaimana mestinya. Keberhasilan program rumah tidak layak huni (RTLH) ini diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi.

¹¹ Whisnu Adhi Saputra, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pidie" (Jurnal Fakultas Ekonomi, diakses 28-02-2021)

¹¹ Hasil wawancara dengan Sry Maysaroh, Warga Gampong Sukon, pada tanggal 06 September 2022

Program rumah tidak layak huni di Kabupaten Pidie di mulai pada tahun 2019. Program ini di mulai dari desa-desa yang ada di setiap kecamatan kabupaten Pidie, salah satu kecamatan yang menerima bantuan ini adalah Kembang Tanjong. Adapun tujuan dari program ini sudah pasti kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak untuk dihuni di desa-desa yang ada di Kembang Tanjong. *Gampong* Sukon ialah salah satu yang mendapatkan bantuan tersebut dan sudah berjalan sampai 10 unit rumah warga yang telah terbangun di *Gampong* tersebut. *Gampong* merupakan sebutan yang kerap digunakan oleh penduduk aceh untuk kata desa.

Beberapa rumah di *Gampong* Sukon belum memenuhi kategori standar rumah layak huni, baik itu rumah yang belum memiliki MCK, lantai tanah, dinding yang masih menggunakan triplek, tidak terdapat jaringan air bersih di dalam rumah, saluran atau drainase lingkungan yang tidak ada, dan lain-lain. Untuk menunjang fungsi rumah tangga sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Pada dasarnya penyediaan tempat tinggal atau rumah merupakan kewajiban perseorangan, namun Negara membantu masyarakatnya yang kurang mampu dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni melalui implementasi program pembangunan.

Dalam rangka tersebut masyarakat miskin dapat memenuhi hak dan kebutuhannya akan tempat tinggal secara adil dan merata. Dalam rangka peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin dan penanggulangan kemiskinan di *Gampong* Sukon. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar

berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Adapun tujuan dan manfaat dilakukannya Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ialah :

1. Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mau dan mampu dalam meningkatkan kualitas tempat tinggalnya menjadi layak huni.
2. Tumbuhnya rasa gotong royong masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembangunan perumahan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan pedesaan guna kemajuan dan kesejahteraan desa.
4. Terbangunnya rumah layak huni sehingga terpenuhinya kesehatan masyarakat.
5. Terciptanya lingkungan yang bersih, teratur, dan sehat.¹²

Adapun berdasarkan hasil realisasi pra penelitian Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2019 mendapatkan rumah bantuan yang layak untuk dihuni sebanyak 5 unit. Padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga, dikarenakan masih banyak warga yang tinggal di perumahan yang tidak layak huni. Berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan adanya beberapa ketimpangan syarat-syarat selama pelaksanaan program rumah tidak layak huni di *Gampong Sukon* Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie sebagai berikut :¹³

1. Belum tepatnya sasaran bantuan rumah layak huni.
2. Tidak tepatnya cara dalam penentuan yang berhak mendapatkan program rumah tidak layak huni (ketimpangan keadilan didalam masyarakat).

¹² Peraturan Bupati nomor 91 tahun 2019 *tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni*

¹³ Hasil observasi awal pada tanggal 06 November 2021

Dari beberapa hal yang disebutkan diatas, penulis juga menemukan permasalahan lainnya selama masa observasi awal selain penerimaan dan persyaratan dalam program rumah tidak layak huni. Dimana salah satu persyaratannya setiap penerima program rumah tidak layak huni harus memiliki tanah sendiri sehingga dapat terlaksananya pembangunan, padahal masyarakat sekitar tidak semuanya mampu untuk memenuhi syarat tersebut apalagi dikarenakan harga tanah yang semakin tinggi. Hal ini salah satu permasalahan urgent dalam program rumah tidak layak huni.¹⁴

Oleh karena itu, dari uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hasil dari pembangunan rumah tidak layak huni dalam mengatasi kebutuhan papan (pokok) masyarakat *Gampong Sukon*. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat hambatan apa saja dalam pelaksanaan dan kriteria atau syarat apa saja agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan program tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk menarik judul **“Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong Sukon*, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) untuk

¹⁴ Hasil wawancara dengan Jumadil Arsy, Warga *Gampong Sukon*, pada tanggal 15 November 2021

masyarakat miskin di *Gampong Sukon* Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie ?

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di *Gampong Sukon* Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah, tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian kriteria penerima bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di *Gampong Sukon* Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui standar evaluasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di *Gampong Sukon* Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian terhadap Perspektif Masyarakat *Gampong Sukon* Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Tentang Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman serta menjadi aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. Serta dapat berguna juga bagi pembaca agar menambah wawasan mereka mengenai program bantuan tersebut.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sangat diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai perhatian dalam menangani masalah Rumah Tidak Layak Huni serta perkembangannya, bagi instansi pekerjaan umum dan dinas sosial Kabupaten Pidie diharapkan dapat memberikan bantuan yang benar-benar sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pidie.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman para pembaca dalam memahami judul penelitian ini, Penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan bagaimana rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.¹⁵ Dengan kata lain, implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan aturan untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana yang dipercaya.¹⁶ Implementasi dapat diartikan juga pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan mengemukakan, Implementasi merupakan tujuan dan tindakan untuk mencapainya dan

¹⁵ Rahmawati Zaina, *Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH)*, dimuat halaman e-journal3 (volume 1, Nomor 2, Desember 2018) Hal. 8

¹⁶ Ardian Prafitasari dan Ferida Asih Wiludjeng, *Organisasi Kepemudaan...*, Hal. 36

memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁷ Menurut peneliti implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan sebagai wujud realisasi atau target yang hendak dicapai dari program yang sudah diatur demi tercapainya tujuan dari program yang sudah direncanakan.

2. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan program pemerintah yang dapat diartikan sebagai proses keberfungsian sosial melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar terciptanya kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini juga memiliki tujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat.¹⁸ Menurut peneliti Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah program pemerintah dalam hal pembangunan negeri untuk membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi hak dan kebutuhannya akan tempat tinggal secara adil dan merata. Dalam rangka peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin

¹⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi dan Birokrasi Pembangunan* (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), Hal.39

¹⁸ Rahmawati Zania, *Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH)*, e-journal3 (Volume. 1 Nomor2, Desember 2018) Hal. 8

dan penanggulangan kemiskinan agar terciptanya rumah yang layak huni dan kesejahteraan tempat tinggal bagi masyarakat miskin.

3. Masyarakat Miskin

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga- warganya dapat saling berinteraksi.¹⁹ Kata miskin menurut bahasa aslinya (Arab) terambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedang kata masa kini merupakan bentuk jamak dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak. Kondisi masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu dan mencakup seluruh multidimensi, yakni dimensi politik, social, lingkungan, ekonomi, dan asset.²⁰ Menurut peneliti masyarakat miskin adalah sekumpulan individu yang saling berhubungan sosial akan tetapi individu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

¹⁹ Lukman Surya Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung 2007, Setia Purna Inves), Hal. 11

²⁰ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia (2015), hal. 1-2

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian ini dimulai dengan mengadakan penelitian kepustakaan atau membaca berbagai literatur penelitian untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan ini. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti adalah skripsi berjudul “ Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau “ yang di tulis oleh Safi’i, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area (2019).²¹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hambatan dari implementasi program rumah tidak layak huni yaitu meliputi, aparatur desa itu sendiri yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut dan pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni yang tidak tepat sasaran. Penelitiannya lebih terfokus terhadap gagasan dari pada hambatan yang terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat terlebih dahulu. Adapun perbedaan lain yang signifikan selain tempat dan subyek, penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya melihat pada hambatan yang terjadi dalam program tersebut tetapi hasil dari implementasi rumah tidak layak huni di *Gampong Sukon* secara keseluruhan pada masyarakat *Gampong*. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian relevan yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah

²¹ Safi’i, “*Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Medan, 2019, Hal. 8

dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwoekerto 2020 tentang “ Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam Menanggulangi Kemiskinan “. ²² Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan lainnya dengan penelitian yang peneliti lakukan sama-sama mengkaji tentang peng-implementasian program rumah tidak layak huni dalam mengatasi kemiskinan didalam masyarakat. Hasil dari penelitiannya lebih terfokus pada penanggulangan dan pemugaran program rumah tidak layak huni oleh pemerintah terhadap masyarakat miskin. Selain itu, perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada lokasi penelitiannya. Lokasi dalam penelitian Nurul Huda di Desa Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berada di *Gampong* Sukon, Kembang Tanjong, Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “ Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Meusuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam “ yang ditulis oleh Khusnul Khotimah Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

²² Nurul Huda, “*Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam Menanggulangi Kemiskinan*”, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwoekerto, 2020, Hal. 9

Raden Intan, 2019.²³ Perbedaan penelitiannya dengan yang peneliti lakukan terdapat pada lokasi subyek penelitian. Penelitiannya berada di Kecamatan Meusuji sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berada di *Gampong Sukon* Kembang Tanjong Pidie NAD. Penelitiannya berfokus terhadap pengaruh dari implementasi program rumah layak huni di dalam perspektif Islam terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini sama-sama melihat pada penyaluran bantuan rumah layak huni sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan papan bagi masyarakat miskin, dimana penyaluran bantuan tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran papan bagi masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan pun sama-sama pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan dari teknik pengumpulan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari beberapa penemuan yang relevan peneliti pun menyimpulkan bahwa belum ada yang meneliti judul skripsi yang diajukan yang peneliti terfokus pada Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di *Gampong Sukon* Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, pada wujud nyata komitmen pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan.

B. Landasan Konseptual

1. Konsep Implementasi

²³ Khusnul Khotimah, “Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentas Kemiskinan di Kecamatan Meusuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, Hal. 93

Implementasi secara umum menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.²⁴ Implementasi yaitu suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan suatu kebijakan.²⁵ Dalam prakteknya implementasi kebijakan ialah suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk menggambarkan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh ahli-ahli studi kebijakan sebagaimana yang akan disajikan pada tabel 1.1 berikut Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli.

Tabel 1.1

Pengertian Kebijakan Sosial Menurut Para Ahli

No	Pakar/Ahli	Defenisi
1	Magil	Kebijakan sosial adalah bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya, (air bersih, listrik). Kebijakan sosial yaitu suatu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.3, Cet.2 (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)., Hal.143

²⁵ Zainal Said. Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta : Suara Bebas, 2006), Hal. 29

-
- mencapai tujuan-tujuan sosial.
- 2 Marshall Kebijakan sosial ialah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.
- 3 Rein Perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial.
4. Huttaman Kebijakan sosial merupakan strategi-strategi, tindakan-tindakan atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
- 5 Spicker Kebijakan sosial yaitu studi mengenai peranan warga negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warga
-

6	Hill	Kebijakan sosial merupakan studi mengenai peranan negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warga.
---	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementasi merupakan bagaimana rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.²⁶ Dengan kata lain, implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan aturan untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana yang dipercaya.²⁷ Implementasi dapat diartikan juga pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implementasi yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan mengemukakan, Implementasi merupakan tujuan dan tindakan untuk mencapainya dan memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.²⁸

Definisi implementasi sering berubah-ubah dengan banyaknya perkembangan dari arti implementasi itu sendiri, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang

²⁶ Rahmawati Zaina, *Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH)*, dimuat halaman e-journal3 (volume 1, Nomor 2, Desember 2018) Hal. 8

²⁷ Ardian Prafitasari dan Ferida Asih Wiludjeng, *Organisasi Kepemudaan...*, Hal. 36

²⁸ Guntur Setiawan, *Implementasi dan Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), Hal. 39

dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²⁹ Guntur Setiawan berpendapat, bahwasanya implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³⁰

Pressman dan Wildavsky, seperti yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, implementasi diartikan dengan beberapa kata kunci sebagai berikut : untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi sebagaimana janji-janji yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output*, sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).³¹

Dari pengertian-pengertian di atas menjelaskan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi yaitu suatu kegiatan yang terencana, dimana dilakukan oleh instansi pelaksana otoritas yang berwenang secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu,

²⁹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Hal. 20

³⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), Hal. 39

³¹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012) Hal. 20

implementasi melahirkan suatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Rahayu, ada lima prinsip penting dalam implementasi kebijakan yang bersifat efektif, yaitu sebagai berikut;³²

- a. Ketepatan kebijakan yang dapat dinilai dari hal-hal berikut, sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan ? lalu, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- b. Pelaksana kebijakan yang tepat. Aktor dari implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, tetapi juga kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Pemerintah menyelenggarakan kebijakan yang bersifat monopoli, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat.
- c. Target yang tepat. Ketepatan berkaitan dengan tiga hal.
 1. Apakah target intervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak akan terjadi tumpang tindih dengan intervensi yang lain, atau

³² Rahayu Kusuma Dewi. "Studi... , Hal.174

tidak akan bertentangan dengan intervensi kebijakan yang lain.

2. Apakah targetnya dalam kondisi siap diintervensi atau tidak ?
kesiapan mencakup juga pada apakah target dalam kondisi mendukung atau menolak ?
3. Apakah dari intervensi implementasi kebijakan bersifat baru, yakni memperbaiki implementasi kebijakan yang sebelumnya. Banyak kebijakan yang terlihat baru, akan tetapi pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama dan tidak sesuai keefektifannya dengan kebijakan sebelumnya.
4. Lingkungan yang tepat. Ada dua lingkungan yang menentukan yaitu ;
pertama, lingkungan kebijakan yang dimana interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang berkaitan. Donald J. Calista mengemukakan bahwa lingkungan ini sebagai variabel *endogen* yaitu *authoritative arrangement* yang saling berkaitan dengan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkaitan dengan komposisi yang berasal dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, serta *implementation setting* yang berkaitan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.
Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang dinyatakan oleh Calista sebagai variabel *eksogen* yang terdiri atas *public opinion*, merupakan persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan,

interpretative institutions yang berkaitan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga yang berada dalam lingkungan masyarakat seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individual, dimana individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.³³

5. Proses yang tepat. Secara umum, implementasi kebijakan terdiri dari tiga proses, yaitu :
 - a. *Policy acception*, secara umum memiliki makna “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, dimana dalam sisi lain pemerintah memaknainya sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
 - b. *Policy adoption*, secara umum pemahaman publik sebagai “aturan main” disisi lain pemerintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
 - c. *Strategic readiness*, secara umum memiliki arti publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain *birokrat on the street* atau birokrasi pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

Hubungan dengan kesiapan strategi ada tiga kesiapan strategi yang harus dilakukan untuk melihat berhasilnya suatu implementasi kebijakan, yaitu kesiapan organisasi, manusia dan lingkungan. Implementasi kebijakan adalah

³³ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*, Jakarta (2017) <https://doi.org/10.1017/S0033291702006190>. Hal. 688

suatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri.³⁴ Suatu kebijakan hanya merupakan rencana yang bagus yang akan tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan dengan baik. Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan ini sangat membutuhkan kerjasama satu sama lain dari semua pihak yang bersangkutan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam rangka tercapainya optimalisasi dari implementasi kebijakan itu sendiri.

Pemahaman umum mengenai artian dari implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle bahwa implementasi merupakan suatu proses umum administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle juga mengemukakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat

³⁴ Abdul Wahab, *Solikin, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) Hal. 10

5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh orang yang berperan atau terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dapat dilakukan. Pelaksanaan dan keberhasilannya sendiri ditentukan oleh tingkat implementability dari program, yang dapat ditinjau dari isi kebijakan yang mencakup :

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Tingkat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program, dan
6. Sumber daya yang dikerahkan.³⁵

Konteks implementasi menurut Grindle³⁶ yakni ada tiga unsur :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

³⁵ Rahayu Kusuma Dewi... , Hal.167

³⁶ Nugroho Dwidjowijoto..., Hal 167 ; Rahayu Kusuma Dewi

Metode Grindle ini memiliki kekhasan terutama pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan implementor, penerima implementasi, dan wilayah konflik yang mungkin terjadi pada setiap pelaku implementasi, dengan disertai kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Adapun penjelasan yang berbeda dari Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwasanya implementasi yakni membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Implementasi kebijakan biasanya dilakukan oleh suatu individu, lembaga pemerintah atau swasta. Implementasi sendiri berhubungan dengan berbagai kegiatan yang difokuskan pada terlaksananya suatu administrasi yang dapat mengatur atau mengorganisir kebijakan, menginterpretasikan serta menerapkan kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya.³⁷ Implementasi ialah suatu hal yang penting. Alasan mengapa implementasi diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan.

Oleh karena itu, implementasi merupakan kebijakan yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan yang

³⁷ Wahyu Kurniawan dan Karjuni Dt. Maani, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn". (Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, vol. 1, no.4, 2019) Hal. 69

dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan.³⁸ Dengan artian kata lain, implementasi merupakan suatu kegiatan yang tersusun atau terencana, bukan hanya suatu aktifitas yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Berkaitan dengan kata implementasi, program ialah unsur utama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Kata program di dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.³⁹

Berdasarkan pembahasan diatas, program yang telah disusun dan dirancang tidak dapat dijalankan apabila tidak adanya implementasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, program mengenai rumah tidak layak huni (RTLH) harus diimplementasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengetahui bahwa program pemerintah tentang RTLH membantu kebutuhan pokok (papan) masyarakat agar terciptanya keluarga yang harmonis dan lingkungan yang sehat dan layak untuk ditempati. Implementasi program pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melalui program tertentu demi mencapai tujuan tersebut yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas program atau

³⁸ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan I, (Bandung : Penerbit AIPI, 2006), Hal.03

³⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam <https://kbbi.web.id/program.html>, diakses pada 30 Juli 2022

kegiatan tersebut baik itu dari sebuah pembangunan yang berlangsung dalam satu kebijakan baru.

3. Konsep Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan program pemerintah yang dapat diartikan sebagai proses keberfungsian sosial melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar terciptanya kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Adapun tujuan dari program ini ialah untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas dari pada tempat tinggal terhadap masyarakat miskin melalui perbaikan kondisi rumah atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.⁴⁰

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini juga memiliki tujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat. Pemerintah sebagai fasilitator penyediaan perumahan atau pemukiman yang layak dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Dimana program RTLH sangat penting untuk diketahui

⁴⁰ Rahmawati Zania, *Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH)*, dimuat dalam e-journal3 (Volume. 1 Nomor2, Desember 2018) Hal. 8

atas kesesuaian sasaran program dan mekanisme bantuan bagi masyarakat miskin.⁴¹

Adapun indikator dari penerima program RTLH ialah: (a) Atap dalam kondisi tidak baik atau kualitas rendah. (b) Dinding rumah dengan kondisi tidak baik atau dinding dengan pasangan bata yang sudah lapuk. (c) Lantai masih tanah/kayu/tegel dengan kondisi tidak baik atau rusak. (d) Tidak memiliki ventilasi udara yang memadai. (e) Tidak memiliki jamban memiliki jamban tidak layak.⁴² Dengan demikian penulis mengambil indikator tersebut untuk mendalami bagaimana evaluasi di dalam implementasi program RTLH di *Gampong Sukon*.

4. Definisi Masyarakat Miskin

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris ialah society yang berasal dari bahasa latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁴³

Di dalam *Kamus Arab Indonesia*, kata miskin menurut bahasa aslinya (Arab) terambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedang kata masa kini merupakan bentuk jamak dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata

⁴¹ Bambang Winarmo, *Jurnal Pengembangan Kota 6* (Kabupaten Belitung : 2018), Hal. 66

⁴² Peraturan Bupati nomor 91 tahun 2019 tentang *Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni*

⁴³ Lukman Surya Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung 2007, Setia Purna Inves), Hal. 11

sakana yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak.⁴⁴ Dikarenakan lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana'ah. Sedangkan menurut istilah kemiskinan ialah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia dan suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim yaitu tidak berharta benda.⁴⁵ Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah.

Asal kata miskin ialah *as-sakan* yang memiliki arti lawan kata dari hal yang selalu bergejolak dan bergerak. Ibnu Fariis berkata : “*huruf sin, kaf, dan nun ialah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak* “ seperti dikatakan, *sakana asy-syai'u yaskunu sukunan syakinan*. Sehingga dapat diartikan miskin ialah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia merupakan orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya.⁴⁶ Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, tidak hanya sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas untuk memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam artian khusus, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan kebutuhan pokok untuk

⁴⁴ Ahmad Najieh, *Kamus Arab Indonesia* (Cet. I ; Surakarta : Insan Kamil, 2010), Hal. 219

⁴⁵ Yohanes Midimin, *Kritis Proses Pembangunan di Indonesia* (Yogyakarta : Kensis, 1996), diambil dari website <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>, diakses pada 18-12-2021

⁴⁶ Fauzi Aris Lubis, *Miskin Menurut Pandangan Al-Quran*, dimuat dalam jurnal tansiq, Vol 1, no. 1(Sumatera Utara : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

menjamin kelangsungan hidup. Dalam pengertian secara umum, kemiskinan merupakan fenomena multiface atau multidimensional.⁴⁷

Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.⁴⁸ Kemiskinan bukan hanya hidup serba kekurangan dan pendapatan yang rendah, tetapi ada beberapa hal lain, seperti : tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, ketentraman terhadap tingkat kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.⁴⁹

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya. Kondisi masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar

⁴⁷ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia (2015), Hal. 1-2

⁴⁸ Lincilin Arsyat, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2015), Hal. 299

⁴⁹ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia (2015), Hal.2-3

lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu dan mencakup seluruh multidimensi, yakni dimensi politik, social, lingkungan, ekonomi, dan asset.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan dan juga pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, tujuannya agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya dan penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Menurut Umar, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil dari penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau ide (wawasan) peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang diteliti.⁵⁰

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sering kali menggunakan analisis pendekatan induktif. Penelitian ini berusaha mengungkap kasus demi kasus secara keseluruhan yang mengarah pada gejala umum dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen peneliti itu sendiri.⁵¹ Peneliti ingin mengungkap tentang hasil dari program pemerintah terhadap masyarakat miskin melalui bantuan program rumah tidak layak huni yang dinilai dapat membantu masyarakat.

⁵⁰ Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hal. 36

⁵¹ Dr. Fakhri, S.Sos., MA dkk, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh : 2019, Hal. 33-34

Dalam jenis penelitian kualitatif ini ialah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat ilmiah karena orientasinya demikian, maka memiliki sifat nutrisi dan mendasar serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun langsung kelapangan. Oleh karena itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan field study.⁵² Sehingga dalam penelitian ini menggunakan variabel teknik penelitian yang relevan. Seperti penggunaan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut sangat signifikan dalam menentukan keutuhan kajian tentang evaluasi dari pada berjalannya suatu program.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kinerja aparatur desa dalam menerapkan program rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin baik itu dari segi ketepatan sasaran dari program tersebut ataupun kekurangan dan kelebihan dari program yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Serta hasil penjelasan dari penelitian bantuan penyediaan rumah tidak layak huni secara mendalam. Pada akhirnya program RTLH memberikan jawaban bagi pemerintah pusat apakah program tersebut berjalan sesuai sasaran, dimana pemerintah sendiri yang menjadi fasilitator dari program penyediaan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin.

C. Subjek Dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ialah orang yang diwawancarai dan dimintai informasi oleh pewawancara. Subjek penelitian juga merupakan sekelompok individu yang

⁵² Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1986), Hal.159

memiliki nilai, sifat serta atribut yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.⁵³ Oleh sebab itu, peran dari subjek penelitian sangatlah mendukung dalam melaksanakan suatu penelitian serta dapat diketahui bahwa subjek penelitian atau responden merupakan individu yang memiliki karakteristiknya sendiri guna memberikan keterangan mengenai suatu fakta dan pendapat. Informan dalam penelitian ini adalah seorang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan kasus yang di teliti. Subjek penelitian merupakan sasaran yang ingin diteliti guna memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Dalam mendapatkan informasi, yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Tabel Subjek Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Penerima program bantuan RTLH	:11 orang:	Penerima program bantuan rumah tidak layak huni di Gampong Sukon

⁵³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), Hal. 80

- | | | | |
|----|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Keuchik | 1 orang | Berperan sebagai fasilitator atau orang yang bertanggung jawab atas pemberian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin <i>Gampong Sukon</i> . |
| 3. | Sekretaris
<i>Gampong</i> | 1 orang | Berperan menjalankan tugasnya dalam pendataan dan memberikan pelayanan sosialisasi mengenai RTLH pada masyarakat <i>Gampong Sukon</i> . |
| 4. | Masyarakat asli | 2 orang | Tidak menerima bantuan dari program RTLH namun ikut berpartisipasi dalam berjalannya program tersebut. |

D. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono berpendapat bahwa teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. ⁵⁴ Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R\&D*, Bandung : Alfabeta (2005), Hal. 62

pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mendukung teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah :

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dimana informasi didapatkan melalui pengamatan objek yang diamati di tempat pada daerah penelitian tersebut.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan peneliti juga menjadi instrumen atau alat bantu dalam penelitian. Dengan begitu peneliti harus terjun langsung dalam mencari subjek yang telah ditentukan sebagai sumber data. Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar.⁵⁶

Adapun bentuk observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini ialah mengobservasi dan mengamati secara langsung semua rumah layak huni yang telah terbangun dan asumsi masyarakat atas berdirinya rumah layak huni yang ada di *Gampong Sukon* yang juga bekerja sama dengan Keuchik atas ketepatan sasaran dari bantuan rumah layak huni tersebut.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan secara langsung informasi yang diperlukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden untuk dijawab. Disini peneliti melakukan

⁵⁵ John W. Cresswell, *Education research* (2008), Hal. 213.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), Hal. 223

wawancara secara mendalam, dimana wawancara secara mendalam ialah proses wawancara yang sifatnya pribadi antara responden dan peneliti. Wawancara mendalam ini dapat mengandung unsur struktur dan tidak terstruktur.⁵⁷ Wawancara yang lebih akrab disebut interview merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan guna untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari responden.⁵⁸ Wawancara ialah sebuah interaksi antara satu orang dengan tujuan mendapatkan informasi dari orang lain.

Dalam teknik wawancara ada beberapa macam teknik yang dapat digunakan yakni, wawancara terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh nantinya. Wawancara semi terstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bervariasi atau bebas dalam pelaksanaannya dibanding dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Sedangkan tidak terstruktur adalah wawancara yang berpedoman pada garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Adapun teknik yang digunakan didalam wawancara ini ialah teknik triangulasi atau menggabungkan. Dimulai dengan peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan diberikan pertanyaan yang sama kepada responden, kemudian juga memberikan

⁵⁷ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Askara, 2009), Hal. 179

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan r&d*, Bandung : Alfabeta (2011), Hal. 145.

pertanyaan yang acak dari hasil jawaban pertanyaan yang diberikan sebelumnya serta mencatat hasil wawancaranya. Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Keuchik dan sekretaris *Gampong Sukon* beserta penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan masyarakat sekitar yang mendukung berjalannya program tersebut.

3. Teknik Dokumentasi

Menurut Nasir dalam bukunya *Metode Penelitian* menyebutkan dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan data tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, buku, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁹ Dokumentasi ialah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁶⁰ Dimana teknik dokumentasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan berdasarkan tema penelitian. Metode ini membantu peneliti dalam mendapatkan data yang berbentuk dokumen. Singkatnya, dokumentasi yang dikumpulkan peneliti baik itu bersumber dari arsip dan dokumen yang ada di kantor Keuchik *Gampong Sukon* atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan lisan untuk dijawab secara lisan pula. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

⁵⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung Ghalia Indonesia, 2009), Hal.53

⁶⁰ Haris Hendriansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika), Hal. 143

E. Analisis Data

Teknik Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan maka pada langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Hal ini bertujuan untuk memilih data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan serta menyesuaikan kembali jawaban dari masing-masing subjek penelitian atau dari masing-masing sumber (informan) agar terdapat kesesuaian dalam membahas hasil penelitian.⁶¹ Kemudian pengolahan data dari data yang sudah terkumpul, sejak dilapangan peneliti telah melakukan pencatatan-pencatatan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu dipilah-pilah dan memilih data yang terkumpul untuk mereduksi sesuai kebutuhan agar terjawab rumusan masalah penelitian. Untuk lebih lanjut, dapat dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data sebagai suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi dan sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Jadi dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Setelah mendapatkan data mengenai Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), Hal. 244

Miskin di *Gampong* Sukon langkah selanjutnya ialah memeriksa data-data tersebut. Peneliti mengambil data-data yang diperlukan saja untuk penyajian data dengan baik. Tujuan reduksi data untuk perbaikan data dan kalimat, memberikan keterangan tambahan dan menghilangkan keterangan berulang atau tidak penting.

2. Triangulasi


Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁶² Ada terdapat empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan narasumber, metode, penyidik, dan teori. Namun, pada penelitian ini hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Triangulasi dengan sumber memiliki maksud bahwasanya membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong* Sukon.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Teknik induktif ke deduktif atau menganalisis kasus demi kasus lalu peneliti menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam sebuah penelitian penarikan kesimpulan merupakan hal yang sangat penting dengan tujuan untuk mengetahui hasil data yang telah diperoleh.

⁶² Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya (2004), Hal. 330

Dalam penarikan kesimpulan Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa, “menarik kesimpulan penelitian selalu mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.” Setelah semua data dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis maka penulis melakukan penarikan kesimpulan dari analisis data yang dapat mewakili dari seluruh jawaban responden. Penelitian ini sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat, memahami dan memberi makna dari semua data yang sudah direduksi, dipilah-pilah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan-kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil *Gampong* Sukon

Sukon sebuah *Gampong* di kemukiman Tgk. Chik Di Pasi Kecamatan Kembang Tanjong kabupaten Pidie provinsi Aceh, Indonesia. Dilihat dari keadaan topografinya terdiri dari daratan yang padat dengan luas wilayah pertahun 2020 adalah 94,32 Ha dengan rincian sebagai berikut.⁶³

- a. Luas Tambak : 15,32 Ha
- b. Sarana Pendidikan : 10 Ha
- c. Lahan Sawah : 44 Ha
- d. Lahan Perkebunan : 15 Ha
- e. Pertokoan : 10 Ha

Jarak *Gampong* Sukon dengan pusat pemerintahan kota Sigli berkisar 8 km atau 20 menit perjalanan. Hal ini memudahkan masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti, jual-beli, pendidikan, ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersangkutan. Adapun batas wilayah *Gampong* Sukon sebagai berikut .⁶⁴

- a. Bagian Utara berbatasan dengan *Gampong* Pasie Ie Leubeu
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan *Gampong* Baro
- c. Bagian Timur berbatasan dengan *Gampong* Kupula dan sungai Tiro
- d. Bagian Barat berbatasan dengan *Gampong* Lheeu Simpang Tiga

⁶³ Profil *Gampong* Sukon 2021

⁶⁴ Laporan Pendataan Sektor Wilayah *Gampong* Sukon 2020

Unsur-unsur wilayah *Gampong* Sukon terdiri dari 4 dusun antara lain :⁶⁵

- a. Dusun Geulanggan
- b. Dusun Kadhi Usman
- c. Dusun Jurong Meunasah
- d. Dusun Dayah Blang

Dalam segi perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh penduduk itu sendiri. Penduduk adalah komponen yang sangat penting dalam perkembangan serta pembangunan suatu wilayah. Penduduk *Gampong* Sukon pada umumnya berasal dari suku Aceh yang hanya sebagian kecil dihuni oleh pendatang yang berdomisili sebagai pedagang. Jumlah penduduk di *Gampong* Sukon menurut data profil *gampong* secara keseluruhan berjumlah 468 jiwa, yang terdiri dari 147 jumlah kepala keluarga dengan rincian berdasarkan gender sebagai berikut :⁶⁶

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	217 Jiwa
2	Perempuan	264 Jiwa

Sumber : *Profil Gampong Sukon 2021*

Sukon merupakan salah satu *Gampong* yang dihuni oleh penduduk asli setempat dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, *Gampong* Sukon dapat

⁶⁵ Laporan Pendataan Akhir Tahun *Gampong* Sukon 2021

⁶⁶ Laporan Pendataan Penduduk *Gampong* Sukon 2021

dikategorikan sebagai *Gampong* yang tidak padat penduduk di kecamatan Kembang Tanjung. Dikarenakan penduduk asli lebih dominan dibanding dengan pendatang, bahasa yang digunakan serta adat maupun budaya yang ada di *Gampong* Sukon masih sangat kental. Walaupun penduduk masih tergolong masyarakat awam namun didukung sifat kekeluargaan, toleransi yang tinggi, dan sangat menjunjung tinggi aturan syariat yang berlaku sebagai daya tarik dari *Gampong* Sukon.⁶⁷

Banyak masyarakat Sukon yang berprofesi sebagai buruh tambak, petani, nelayan, buruh pengrajin emping, pegawai swasta, pegawai pemerintahan, dan wiraswasta.⁶⁸ Hal ini tentunya didukung oleh keadaan alam atau letak geografis *Gampong* Sukon yang kaya akan hasil alam nya. Selain itu jarak antara laut, persawahan dan pertambakan yang sangat mendominasi di *Gampong* Sukon membuat rata-rata mata pencaharian penduduk sangat bergantung dengan alam. Selain itu *Gampong* Sukon sangat dikenal sebagai penghasil emping (*krupuk mulieng*), bahkan beberapa ibu rumah tangga di Sukon mengubah fungsional halaman belakang rumah untuk dijadikan tempat *peh krupuek*. Pekerjaan ini merupakan keterampilan secara turun-temurun yang dilestarikan dan hanya dilakukan oleh ibu-ibu di beberapa *Gampong* di Kecamatan Kembang Tanjung. Globalisasi berdampak terhadap profesi ini, dimana semakin berkurangnya pengrajin emping. Banyak dari wanita dewasa di *Gampong* Sukon lebih memilih untuk merantau ke luar kota bahkan negeri.

⁶⁷ Hasil Observasi di *Gampong* Sukon pada tanggal 8 September 2022

⁶⁸ Laporan 1107082024 IDM Pekerjaan *Gampong* Sukon 2020

Dilihat dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar masyarakat di *Gampong Sukon* menyelesaikan jenjang pendidikan dimulai dari PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, serta beberapa dari masyarakat *Gampong* yang sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik didalam maupun diluar daerah bahkan ada beberapa diantaranya yang sedang menyelesaikan pendidikan nya diluar provinsi atas bantuan dari beasiswa kabupaten dan provinsi dari Pemerintah Aceh.⁶⁹ Pendidikan ialah salah satu faktor terpenting yang dapat membawa perubahan pesat bagi desa kearah yang lebih maju, karena maju dan berkembangnya pedesaan sangat bergantung pada kualitas tingkat pendidikannya.

Ditinjau dari agama yang dianut, umumnya masyarakat yang berada di daerah *Gampong Sukon* beragama muslim dikarenakan Aceh sendiri ialah provinsi yang bermayoritaskan muslim dan ajaran-ajaran islam pun masih sangat kental dari masa kemasa dimana Aceh khususnya *Gampong Sukon* dibentuk berlandaskan Syariat Islam.⁷⁰ Tidak sedikit peraturan yang berlandaskan pada syariat-syariat Islam dan dikenakan sanksi bagi masyarakat yang melanggar baik masyarakat pendatang maupun asli. Selain itu masyarakat *Gampong Sukon* masih kental akan kebudayaan dan adat istiadat yang dijaga dari generasi ke generasi, hal ini memberikan warna dalam nilai-nilai keseharian masyarakat *Sukon* dalam tradisi atau norma yang telah menjadi nilai yang tumbuh dan berkembang didalam asumsi masyarakat.

2. Visi Dan Misi *Gampong Sukon*

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Sekretaris *Gampong*, Eddy pada tanggal 08 September 2022

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Tuha Peut *Gampong Sukon*, Tgk. Abdullah 08 September

Adapun visi *Gampong Sukon* ialah mewujudkan aparatur pemerintahan *Gampong* dan pembangunan yang bersih, sehat dan nyaman menuju *Gampong* gemilang dalam bingkai syariat Islam.

Adapun misi dari *Gampong Sukon* sebagai berikut :⁷¹


- a. Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah dan warga *Gampong* melalui pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan, pembangunan, kesehatan, dan anggaran/ekonomi yang berbasis ilmu teknologi (IT).
- b. Mendukung upaya dan program serta kebijaksanaan pemerintah kabupaten Pidie dalam meningkatkan kesejahteraan, dalam pengentasan kemiskinan warga, serta pembangunan yang berkesinambungan.
- c. Memberikan pelayanan yang maksimal terhadap warga, baik secara individu atau kelompok, dengan segera dan tuntas bagi yang membutuhkan.
- d. Menerapkan seluruh aparatur pemerintahan *Gampong* untuk menjalankan syariat Islam secara utuh, dengan prinsip kekeluargaan dalam bekerja dan bersikap santun dalam setiap menyelesaikan masalah.
- e. Mensosialisasikan manfaat dan taat, terhadap hukum serta peraturan-peraturan pemerintah, kepada warga *Gampong* secara bersekala.

3. Struktur Kepengurusan Aparatur Pemerintah *Gampong Sukon*

Untuk menjalankan pemerintah *Gampong Sukon* memiliki standar organisasi aparatur pemerintahan sebagai berikut : ⁷²

⁷¹ Visi dan Misi *Gampong*

⁷² Data Struktur Perangkat



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini peneliti memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di *Gampong* Sukon Kecamatan Kembang

Tanjong Kabupaten Pidie. Berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di *Gampong Sukon* Implementasi program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di *Gampong Sukon* merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan, dimana tingkat terlaksananya suatu program dapat dilihat dari kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh kabinet pemerintahan tersebut. Implementasi kebijakan dari program bantuan rumah tidak layak huni di *Gampong Sukon* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten yang diamanahkan kepada Keuchik sebagai orang yang mengawasi proses pembangunan selama program bantuan tersebut berjalan.⁷³

Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan perumahan ini merupakan suatu kegiatan yang disusun oleh pemerintahan pusat maupun daerah yang melibatkan masyarakat yang bersangkutan dalam pelaksanaannya dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Kebijakan ini pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan didalam masyarakat serta mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meminimalisir pemukiman kumuh didalam wilayah tersebut. Tujuan ini tentunya hal yang sudah ditetapkan oleh instansi yang mempunyai wewenang

⁷³ Hasil Wawancara dengan Fauzon selaku Keuchik *Gampong Sukon* pada tanggal 07 September 2022

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, tujuan dari tindakan-tindakan tersebut memiliki kurun waktu operasional tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan.⁷⁴

Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di *Gampong Sukon* merupakan kebijakan pemerintah disebabkan permasalahan kemiskinan yang telah menjadi masalah utama yang mendominasi di *Gampong Sukon*. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menghambat kesejahteraan warga Sukon dikarenakan angka pengangguran dan masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggi. Keterpurukan dari kemiskinan ini yang menyebabkan pemukiman yang kumuh, tidak bersih, dan beberapa dari warga *Gampong Sukon* masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Berkaitan dengan hal ini, maka penanggulangan kemiskinan ini menjadi perhatian publik dan sorotan bagi kalangan pemerintahan.⁷⁵ Secara umum melalui penjabaran diatas, ini bukan hal yang dapat ditunda, dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan desa, serta merupakan suatu komitmen bersama yang harus dilakukan secara sistematis, lintas sektor, lintas pelaku, terpadu dan berkelanjutan.

Implementasi dari Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak untuk ditempati. Apabila dikaji kembali

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ispandi Ari S.sos selaku anggota DPR Pidie pada tanggal 07 September 2022

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Fahrizal selaku penanggung jawab Keuchik pada tanggal 07 September 2022

kemiskinan yang dimaksud ialah menggambarkan melalui kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau keterbatasan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong Sukon* merupakan salah satu program pengentas kemiskinan dari pemerintah Kabupaten Pidie yang pelaksanaannya diatur dibawah Perbup (Peraturan Bupati) Pidie yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.⁷⁶

Berdasarkan data pada lapangan,⁷⁷ bahwa seluruh masyarakat *Gampong Sukon* sudah terpenuhi tingkat kebutuhan sandang dan pangannya. Dari hasil wawancara menyatakan bahwa pola hidup masyarakat penerima bantuan program RTLH sudah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Namun ada sebagian dari masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan papan (tempat tinggal). Program bantuan rumah tidak layak huni merupakan kebijakan pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan yang berbasis bantuan rumah layak huni dalam bentuk bantuan langsung sebuah rumah yang dibangun oleh pemerintah melalui dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dana infrastruktur anggaran kabupaten yang dikeluarkan oleh perbup (peraturan bupati).

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ispandi ari. S.sos selaku anggota DPR pada tanggal 07 September 2022

⁷⁷ Laporan Rekapitulasi IDM Pendataan *Gampong Sukon* 2021

Program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di *Gampong Sukon* kecamatan Kembang Tanjong kabupaten Pidie ini sudah berjalan (proses pembangunan) sejak pertengahan tahun 2019⁷⁸ sebagai salahsatu program pembangunan pedesaan maupun perkotaan dalam bentuk subsidi papan yang dapat meningkatkan dan memberikan tempat tinggal yang sehat untuk dihuni dengan nominasi jumlah bantuan yang ditentukan.

a. Ketepatan kebijakan dari Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Ketepatan kebijakan Program rumah tidak layak huni di *Gampong Sukon* kecamatan Kembang Tanjong kabupaten Pidie tentunya diperuntukkan kepada masyarakat miskin. Program rumah tidak layak huni (RTLH) di *Gampong Sukon* atau yang biasa disebut program fisik pembangunan *Gampong* oleh perangkat setempat ialah program yang di ambil keputusannya melalui rapat majelis (musyawarah), dimana nama-nama masyarakat miskin yang ada di *Gampong Sukon* akan dikumpulkan terlebih dahulu, lalu di lihat berdasarkan standar kemiskinan yang telah disesuaikan melalui kriteria miskin kabupaten Pidie.

Melalui keputusan bersama yang di arahkan oleh Keuchik, dan diisi oleh perangkat *Gampong* yang lengkap, serta beberapa masyarakat asli mereka bersepakat melalui musyawarah mufakat untuk memberikan program bantuan perumahan tersebut kepada 11 penduduk *Gampong Sukon* yang telah dipilih dengan tujuan memperbaiki kebutuhan papan yang dapat menunjang kesejahteraan warga *Gampong Sukon*, karena

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Fauzon selaku Keuchik *Gampong Sukon* pada tanggal 09 September 2022

dengan adanya akses bantuan rumah layak huni tersebut masyarakat *Gampong Sukon* Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dapat meningkatkan taraf kehidupannya.⁷⁹ Adapun 11 orang yang telah menerima rumah bantuan layak huni ialah :

Tabel 1. 4

Tabel Nama-Nama Penerima Bantuan RTLH

No	Nama Penerima Bantuan	Alokasi Dana
1	Maswani Kaoi	Rp. 60.000.000,00
2	Arismunandar Kaoi	Rp. 60.000.000,00
3	Ismail Abu Bakar	Rp. 60.000.000,00
4	Edy Wahyudi	Rp. 60.000.000,00
5	Zulkifli	Rp. 60.000.000,00
6	Muazir	Rp. 60.000.000,00
7	Salmiati	Rp. 60.000.000,00
8	Iskandar Abu Bakar	Rp. 60.000.000,00
9	Mulki Yacob	Rp. 60.000.000,00
10	Fauzon	Rp. 60.000.000,00
11	Muhammad Taufan Ali	Rp. 60.000.000,00

Berdasarkan data diatas dana yang didapat pada setiap individu penerima bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) di *Gampong Sukon* Rp. 60.000.000,00 per unit rumah bantuan.⁸⁰ Melalui wawancara dengan Keuchik *Gampong Sukon* dana tersebut tidak diberikan secara tunai

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Fauzon selaku Keuchik *Gampong Sukon* pada tanggal 09 September 2022

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan sekretaris *Gampong Sukon*, Eddy pada tanggal 09 September 2022

kepada warga Sukon yang menerima bantuan melainkan perangkat *Gampong* akan langsung turun tangan untuk melakukan proses pembangunan di tanah yang telah disediakan oleh warga gampong penerima program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

Peran Keuchik sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, pembangunan rumah, dan selama berjalannya proses pembangunan rumah layak huni tersebut. Adapun persyaratan umum selain masuk kedalam kategori miskin sesuai peraturan kelurahan ialah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ⁸¹

1. Laki-laki yang sudah berkeluarga
2. Berdomisili di gampong Sukon dibuktikan dengan KK/KTP/identitas diri yang berlaku
3. Memenuhi keluarga miskin yang tidak mampu sesuai aturan kabupaten
4. Memiliki tanah serta surat kepemilikan diatas lahan sendiri
5. Rumah yang akan dibangun di wilayah Gampong Sukon.
6. Mengecek kembali kondisi rumah sebelumnya untuk dihuni baik secara estetika maupun fisik dari kelayakan bangunan tersebut.

b. Pelaksana Kebijakan yang Tepat

⁸¹ Surat Keputusan Musyawarah *Gampong* Sukon Nomor 2024 Tahun 2019, Tanggal 09 September 2022 Tentang Kriteria Miskin Penerima Bantuan RTLH *Gampong* Sukon

Melalui wawancara yang dilakukan dengan bapak Fauzon selaku Keuchik *Gampong Sukon*⁸² dapat diketahui program bantuan rumah tidak layak huni merupakan program pemerintah kabupaten karena melonjaknya angka kemiskinan di kabupaten Pidie dimana program ini didukung penuh oleh pemerintah provinsi guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di perkampungan, dimana hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten akan tetapi menjadi tanggung jawab pemerintahan *Gampong* untuk menciptakan lingkungan atau pemukiman yang bersih dan sehat serta terpenuhinya kebutuhan papan yang layak bagi masyarakat miskin.

c. Target Ketepatan Kebijakan RTLH

Target ketepatan kebijakan ialah sasaran program dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai partisipan dalam program pelaksanaan rumah tidak layak huni (RTLH) di *Gampong Sukon* kecamatan Kembang Tanjong kabupaten Pidie dengan maksud agar program ini terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat miskin yang membutuhkan didaerah tersebut. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah baik didaerah maupun pusat. Tingkat kemiskinan di suatu wilayah menjadi tolak ukur kesejahteraan dari suatu daerah. Oleh karena itu tingkat kemiskinan menjadi prioritas pembangunan.

Program rumah tidak layak huni (RTLH) telah dibuat serta dilaksanakan sesuai dengan yang telah dialokasikan baik dari pemerintah

⁸² Hasil Wawancara dengan Fauzon selaku Keuchik *Gampong Sukon* pada tanggal 09 September 2022

pusat maupun pemerintah daerah. Target ataupun sasaran ketepatan program⁸³ ialah masyarakat miskin yang telah melalui proses pertimbangan musyawarah ataupun mufakat *Gampong* oleh pemerintah setempat melalui pendataan yang telah ada dan observasi yang dilakukan oleh perangkat *Gampong* untuk suatu keputusan dari program tersebut. Untuk memberikan penjelasan mengenai sasaran program maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Keuchik menjabarkan bahwa, target ketepatan sasaran penerima manfaat program rumah tidak layak huni ialah melalui pendataan yang dikaji lagi atas kesesuaian kriteria miskin menurut aparat *Gampong* yang layak untuk didaftarkan dan diputuskan dalam musyawarah *Gampong* dan ditetapkan sebagai penerima program bantuan tersebut.

Kemampuan penyelenggaraan program dalam menginformasikan pelaksanaan yang dapat disampaikan kepada masyarakat umum dan ketepatan sasaran peserta yang dapat mendukung dalam kelanjutan program tersebut, serta informasi yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat yang menerima informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan badan instansi pemerintahan. Adapun sosialisasi yang telah dilakukan sejak akhir 2018⁸⁴ oleh pemerintah daerah dan dinas perumahan dan pemukiman rakyat terhadap masyarakat di perkampungan untuk memberikan informasi yang kongkrit dan menjadi

⁸³ Hasil Wawancara dengan Fauzon selaku Keuchik Gampong Sukon pada tanggal 09 September 2022

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Mahyuddin selaku Tokoh Masyarakat *Gampong* Sukon 11 September 2022

langkah awal yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal agar telaksananya program dengan lancar.

2. pendukung dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - a. Kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan

Pada umumnya, penyaluran bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) ini merupakan hal yang rawan konflik.⁸⁵ Dalam program ini kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dari aparatur gampong beredar dan tersebar di masyarakat. Masyarakat menganggap perangkat gampong melakukan nepotisme didalam program ini. Dikarenakan kebijakan yang berlaku dimana masyarakat *Gampong* tidak perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan rumah bantuan layak huni. Pemerintah akan melakukan observasi sendiri dan memutuskan nya melalui duduk sesama perangkat *Gampong* dan beberapa masyarakat lainnya dalam musyawarah *Gampong*.

Sebagian dari masyarakat menganggap program ini tidak tepat sasaran, misalnya orang yang mampu menerima bantuan tersebut sementara orang yang benar-benar membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH). Sebagaimana hal yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat ⁸⁶ mewakili masyarakat *Gampong* Sukon diungkapkan bahwa beberapa dari penerima ialah orang yang berkecukupan dan

⁸⁵ Hail Wawancara dengan Mahyuddin selaku Tokoh Masyarakat *Gampong* Sukon 11 September 2022

⁸⁶ Hail Wawancara dengan Mahyuddin selaku Tokoh Masyarakat *Gampong* Sukon 11 September 2022

memiliki kehidupan yang layak dalam kesehariannya dibandingkan dengan beberapa masyarakat lainnya.

Mereka merupakan orang yang baru berumah tangga, dalam hal ini beberapa masyarakat beranggapan akan lebih efektif apabila program ini jatuh kepada janda miskin yang ada salah satunya Ibu Nurjani⁸⁷ yang bekerja sebagai pengrajin *krupuk mulieng* (emping) yang pendapatannya hanya berkisar Rp. 10.000 per are. Akan tetapi, perangkat *Gampong* mengatakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan program ini ialah memiliki tanah pribadi serta kelengkapan surat tanah. Dalam hal ini tokoh masyarakat di *Gampong Sukon* menyampaikan bahwa tanah *Gampong* dapat digunakan untuk mendirikan program bantuan tersebut dan masyarakat lain menyetujuinya.

Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap program ini tidak sepenuhnya jatuh di tangan yang benar-benar membutuhkan (tepat sasaran). Hal ini berdampak akan adanya kesenjangan atau kecemburuan sosial yang memicu konflik. Oleh sebab itu, ⁸⁸untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya mendata kembali (pembaharuan data) masyarakat yang berhak menerima program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di *Gampong Sukon* kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

⁸⁷ Hasil Observasi di rumah Ibu Nurjani *Gampong Sukon* pada tanggal 13 September 2022

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan M.Amin selaku Tokoh Masyarakat *Gampong Sukon* 11 September 2022

Manfaat umum Program bantuan rumah layak huni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat miskin secara umum.⁸⁹ Hasil observasi yang diperoleh peneliti selama dilapangan, menunjukkan bahwa program bantuan rumah layak huni tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok (papan) agar terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman serta terwujudnya keseimbangan atau kesetaraan sosial antar sesama masyarakat dalam pemenuhan tempat tinggal yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang penerima bantuan,⁹⁰ bahwasanya program ini sangat membantu masyarakat miskin di *Gampong Sukon* dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni dan mengembalikan fungsi sosial dalam meningkatkan kualitas dan lingkungan yang baik bagi masyarakat miskin. Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti,⁹¹ program ini juga memberikan kesan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan dalam hal bertetangga dan bermasyarakat.

c. Tingkat perubahan yang diinginkan

Tingkat perubahan yang diinginkan oleh masyarakat miskin penerima bantuan adalah kondisi kehidupan yang tadinya serba

⁸⁹ Hasil Observasi di *Gampong Sukon* pada tanggal 13 September 2022

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Zulia selaku penerima bantuan Program RTLH di *Gampong Sukon* 8 September 2022

⁹¹ Hasil Observasi di *Gampong Sukon* pada tanggal 8 September 2022

kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan papan (tempat tinggal) menjadi memiliki rumah tangga yang mampu dalam pemenuhan kebutuhan rumah minimal layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud merupakan rumah sebagai bangunan gedung yang berfungsi untuk tempat tinggal yang layak, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Terkait dari fasilitas-fasilitas yang memadai dalam program pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat yang ditinjau dari segi fisik sebuah rumah ialah memiliki penyediaan air bersih yang cukup, pembuangan tinja, pembuangan limbah air bekas (drainase), pembuangan sampah, fasilitas dapur, dan memiliki ruang berkumpul dengan keluarga. Adapun tingkat perubahan yang diinginkan oleh kelompok masyarakat dengan adanya program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH)⁹² dapat menjamin keberlangsungan hidup dan menghilangkan kesenjangan sosial sesama anggota bermasyarakat.

d. Kedudukan pembuat kebijakan N T R Y

Pemerintah merupakan pembuat kebijakan dalam program rumah tidak layak huni (RTLH) di *Gampong* Sukon serta badan untuk merealisasikan, mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menetapkan kebijakan yang akan ditetapkan.

⁹² Hasil Wawancara dengan Aisyah selaku penerima bantuan Program RTLH di *Gampong* Sukon 8 Septembet 2022

Pemerintah pusat (provinsi) sebagai perwakilan dari kabinet negeri untuk merealisasikan program bantuan kepada pemerintahan kabupaten yang kemudian disosialisasikan oleh kecamatan kepada gampong-gampong di setiap kecamatan tersebut.

Rumusan kebijakan yang bersifat konkrit,⁹³ dengan kata lain keputusan dalam pelaksanaan tetap diberikan dari pemerintah pusat yang kemudian dibantu oleh perangkat gampong dalam formulasi keputusan dari kebijakan yang menyangkut aspek selama proses implementasi dimulai untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui program kegiatan yang telah disusun serta dana yang telah disediakan dan disalurkan untuk mencapai keberhasilan dari program tersebut.

e. Sumber daya yang dikerahkan

Kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial.⁹⁴ Sumber daya manusia merupakan kecukupan: baik kualitas dari implementor (perangkat *Gampong*) yang dapat melingkupi seluruh lingkup sasaran yang dituju. Sumberdaya finansial merupakan kecukupan modal investasi dalam sebuah program kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam mengimplementasi suatu kebijakan. Sebab tanpa adanya keahlian implementor, kebijakan akan berjalan lambat.

⁹³ Hasil Observasi di *Gampong* Sukon pada tanggal 9 September 2022

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Aswadi selaku Bendahara *Gampong* Sukon 13 September

Sedangkan sumberdaya finansial ialah yang menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa adanya finansial yang memadai, program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, Keuchik ialah seorang yang diamanahkan dalam kepengurusan Program bantuan rumah layak huni di *Gampong* Sukon dimana Keuchik sebagai implementor selama bentuk kegiatan dari program bantuan layak huni.⁹⁵ Kegiatan fisik yang merupakan proyek pembangunan yang menggunakan sumber daya manusia (SDM) di *Gampong* Sukon baik itu tukang hingga seluruh komponen yang berkaitan dengan pembangunan yang melibatkan kegiatan fisik antar sesama masyarakat selama pembangunan rumah tersebut.⁹⁶ Adapun sumberdaya finansial selama proses pembangunan program rumah tidak layak huni (RTLH) dikeluarkan dari alokasi dana infrastruktur yang mencakup pembangunan (40%), Pemberdayaan (20%), Pembinaan (20%), Atk (20%).⁹⁷ Keseluruhan dana pembangunan program rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahunnya tidak hanya bergantung kepada alokasi dana yang dikeluarkan gampong akan tetapi pemberian dana juga dikeluarkan oleh kabupaten melalui anggaran perbup (Peraturan Bupati).

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Andra S.Pd selaku Pendamping PKH Program RTLH di *Gampong* Sukon 13 September 2022

⁹⁶ Hasil Observasi di *Gampong* Sukon pada tanggal 15 September 2022

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan bendahara *Gampong* Sukon, Aswadi pada tanggal 9 September 2022

3. Perspektif masyarakat tentang Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti,⁹⁸ salah satu syarat yang menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat sendiri ialah memiliki tanah sendiri serta surat kepemilikannya. Adapun beberapa dari masyarakat merasa keberatan akan hal tersebut, untuk kebutuhan pangan saja pas-pasan bagaimana dengan permasalahan tanah dan pengurusan surat tanah yang memakan biaya tidak sedikit. Melalui voting musyawarah *Gampong* yang diputuskan untuk menengahkan permasalahan dari syarat ini ialah bagi warga *Gampong* yang tidak memiliki surat tanah hanya perlu mengumpulkan tiga tanda tangan anggota keluarga disertai materai apabila tanah tersebut satu pekarangan dengan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian permasalahan tersebut dapat diatasi melalui duduk mufakat/musyawarah warga *Gampong* sendiri.⁹⁹

Dari hasil penelitian beberapa penduduk menitik beratkan permasalahan sebenarnya ialah ada beberapa warga *Gampong* yang lebih berhak mendapatkan program bantuan rumah tidak layak huni dibandingkan nama-nama yang telah disebutkan diatas. Melalui hasil pengamatan yang dilakukan peneliti¹⁰⁰ kehidupan yang dimaksud sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak. Rumah yang hanya terbuat dari bahan kayu seadanya diatas tanah yang masih menumpang milik warga *Gampong* lainnya, tinggal didekat peternakan sapi, bahkan untuk penerangan diberikan oleh warga lainnya yang

⁹⁸ Hasil Observasi di *Gampong* Sukon pada tanggal 17 September 2022

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Andra S.Pd selaku Pendamping PKH Program RTLH di *Gampong* Sukon 13 Septembet 2022

¹⁰⁰ Hasil Observasi di *Gampong* Sukon pada tanggal 19 September 2022

berbaik hati untuk disambungkan kerumah nya, lantai yang masih beralaskan tanah, mck yang tidak ada, bahkan untuk mandi pun masih harus memikul air dari tempat pemandian umum (*monbo*).

Ketidakadilan ini yang membuat masyarakat lainnya prihatin didalam duduk mufakat yang dilakukan untuk memusyawarahkan beberapa penduduk *Gampong* yang mengalami kemiskinan seperti janda miskin, imigran yang sudah menetap selama 5 tahun namun kehidupannya dibawah kata layak, dan masyarakat gampong yang bekerja sebagai buruh tambak, dan pengrajin *krupuk mulieng* (*emping*).

Penyebab utama ataupun kendalanya tentu saja ketidakpemilikan tanah untuk didirikannya bantuan rumah layak huni. Melalui wawancara dengan tokoh masyarakat¹⁰¹ bahwa ketidakadilan (*nepotisme*) benar terjadi dalam bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) di *Gampong Sukon*. Karena di setiap tahunnya program ini mengeluarkan lima nama masyarakat miskin yang akan menerima bantuan dan sudah dimulai sejak 2019 dan hanya mengalami penundaan selama 2020 disebabkan Covid-19 yang menyerang seluruh Indonesia. Ketidaktepatan sasaran ini sudah dibicarakan dalam musyawarah dengan masyarakat di tahun kedua pembangunan program RTLH dikarenakan masyarakat melihat nama-nama yang ditetapkan untuk menerima bantuan pada tahun pertama tidak tepat sasaran.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan M.Amin selaku Tokoh Masyarakat Gampong Sukon 11 September 2022

Pandangan masyarakat *Gampong* mengenai keadilan *Keuchik* di dalam hal ini tentulah berbeda-beda. Melalui hasil observasi¹⁰² beberapa warga *Gampong* berasumsi penerima manfaat ditinjau atas dasar pendapatan perekonomiannya, ada yang berdasarkan tempat tinggal sebelumnya, ada pula yang berdasarkan latar belakang kehidupan dari masyarakat tersebut. Dilihat dari musyawarah perangkat *Gampong* dan penduduk asli yang memahami kondisi mereka berterus terang kepada peneliti,¹⁰³ apabila syarat atau kriteria miskin di *Gampong* Sukon di beritahukan kepada penduduk akan semakin banyak pro dan kontra serta berbagai macam asumsi publik. Karena melalui pendataan penduduk miskin di *Gampong* Sukon lebih dari setengah masyarakat menganggap dirinya miskin dan setiap pendataan dalam penerimaan bantuan lainnya masyarakat selalu melebih-lebihkan perihal kemiskinan tersebut.

Adapun pernyataan dari tokoh masyarakat *Gampong* Sukon kepada peneliti mengenai hal ini,¹⁰⁴ pemikiran masyarakat masih tertutup jika berhubungan dengan bantuan dari pemerintah. Beberapa dari masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program bantuan rumah layak huni (RTLH) walaupun rumah tersebut masuk kategori tidak layak huni dikarenakan masyarakat tersebut sudah mendapat kan bantuan lain seperti : bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan subsidi pangan setiap bulannya, bantuan


¹⁰² Hasil Observasi di gampong Sukon pada tanggal 22 September 2022

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Aminullah selaku Pemuda gampong Sukon pada tanggal 22 September 2022

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Mahyuddin selaku Tokoh Masyarakat *Gampong* Sukon 11 September 2022

uang miskin tunai yang dikeluarkan oleh dana APBN *Gampong*, bantuan uang langsung tunai BBM, bantuan pemenuhan kebutuhan pokok dalam bentuk (beras, minyak, uang, dll), bantuan janda miskin yang diberikan setiap minggunya (baik dalam pemenuhan pangan dan uang tunai).

Salah seorang dari penerima mengeluhkan ketidaksesuaian dalam pembangunan rumah bantuan yang telah didirikan. Hal ini meliputi fasilitas yang diberikan dalam rumah bantuan yang telah dibangun. Pada tahun 2022 (SL) menjelaskan bahwa tiga rumah bantuan ini dibangun dengan fasilitas yang lebih lengkap dan memadai. Ia memaparkan beberapa contoh perbedaan dengan rumah sebelumnya ialah berlantai keramik, beratapkan plafon, adanya sumur bor, diplaster dan dicat, dan mck menyatu dengan rumah. Beberapa penerima menanyakan hal ini kepada *Keuchik*, namun jawaban yang diterima tidak memuaskan yaitu mengenai pencairan dana di awal 2022 lebih besar diterima oleh *Gampong* dan dana tersebut merupakan dana infrastruktur kabupaten.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Program rumah tidak layak huni (RTLH) ini bermanfaat bagi masyarakat miskin, dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk di huni dan mengembalikan fungsi sosial dalam meningkatkan kualitas dan lingkungan yang baik bagi masyarakat miskin. Program rumah tidak layak huni (RTLH) ini memberikan kesan semangat bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah serta mengembalikan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Hambatan dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni (RTLH) ialah ketidakpemilikan tanah untuk didirikannya bantuan rumah layak huni, beberapa dari masyarakat merasa keberatan akan hal tersebut, untuk kebutuhan pangan saja pas-pasan bagaimana dengan permasalahan tanah dan kepengurusan surat tanah yang memakan biaya tidak sedikit. Hambatan lainnya beberapa warga gampong yang lebih berhak mendapatkan program bantuan rumah tidak layak huni tidak mendapatkan program tersebut. Salah satunya seorang janda miskin yang lebih berhak menerima dibanding penerima yang beberapa diantaranya baru mendirikan rumah tangga. Masyarakat gampong menganggap ini nepotisme yang dilakukan oleh perangkat *Gampong*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka saran peneliti sampaikan dalam rangka untuk perbaikan dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong* Sukon sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Pidie diperlukan pengawasan selama proses pembangunan bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) di gampong Sukon agar tidak terjadinya ketidakadilan dari oknum perangkat *Gampong* itu sendiri.
2. Perlu adanya peningkatan wawasan atau sosialisasi kepada masyarakat *Gampong* agar tidak terjadi kesalahpahaman dan saling iri terhadap para penerima program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu lebih terbukanya mengenai kriteria finansial miskin masyarakat penerima, dimana tidak ada yang mempermasalahkan tentang masyarakat lain yang sudah mendapatkan bantuan dalam bentuk lain untuk mendapatkan bantuan program RTLH juga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solikin, 1990. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afifatuz Zahra dkk, 2019. Struktur Kemiskinan Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi, Vol.4 No.2.
- Ahmad Najieh, 2010. *Kamus Arab Indonesia*, Cet Ke-1. Surakarta : Insan Kamil.
- Ali Khomsan dkk., 2015, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al-Qur'an terjemahan, 2009. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Ardian Prafitasari dan Ferida Asih Wiludjeng, 2019, *Organisasi Kepemudaan*. Penerbit : Forum Pengembangan Kepemudaan, Yogyakarta.
- Bambang Winarmo, Pengembangan Kota 6, 2018. (Kabupaten Belitung: Ibnu Sina Press).
- Chriswardhani Suryawati, 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.1 No.1.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.3, Cet Ke-2. Jakarta : Balai Pustaka.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media).
- Fakhri Dr., S.Sos., MA dkk,2019, Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi. Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Fauzi Aris Lubis, 2014, Miskin Menurut Pandangan Al-Quran. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.1 No. 1
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dan Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Haris Hendriansyah, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Husen Umar, 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- John W. Cresswell, Education research 2008.
- Khusnul Khotimah, 2019, *Analisis Program Bantuan Rumah Layah Huni Terhadap Pengentas Kemiskinan di Kecamatan Meusuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Lincilin Arsyat, 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Lukman Surya Putra, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Setia Purna Inves.
- M. Nazir, 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurul Huda, 2020, *Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Nurul Zuriah, 2009, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nugroho Dwidjowijoto, Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Quraish Shihab, 2014. *Wawasan Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Rahayu Kusuma Dewi, 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Rahmawati Zaina, 2018. *Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH)*. Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik, Vol.1 No. 2.

Resty Dwi Anggraini, 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*. Jakarta: Studi Pembangunan dan Gedung.

Riant Nugroho, 2017. *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Public Policy.

Safi'I, 2019, *Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*, Universitas Medan Area, Medan.

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R\&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Cet Ke-1. Bandung : Penerbit API.

Tulus Tambunan, 2005. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Whisnu Adhi Saputra, 2021. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pidie*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.2 N0. 2.

Zainal Said, Abidin, 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 20

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jurnal Internet

www.bps.go.id , Diakses pada tanggal 8 Juni 2022, Pukul 10:15 Wib

<http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi> , Diakses pada tanggal 18 Desember 2021, Pukul 13:25 Wib

<https://kbbi.web.id/program.html>, Diakses pada 30 Juli 2022, Pukul 11:00 Wib.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-387/Un.08/FDK/Kp.00.4/1/2022

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1) T. Zulyadi, M.Kesos., Ph.D. Sebagai Pembimbing UTAMA
2) Rusnawati, M.Si. Sebagai Pembimbing KEDUA
- Untuk membimbing KKK Skripsi:
Nama : Mayrillia Safiri
NIM/Jurusan : 180404066/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Evaluasi Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terhadap Masyarakat Miskin di Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 24 Januari 2022
20 Jumadil Akhir 1443 H

an, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan
Fakhti

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 M



PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN KEMBANG TANJONG
GAMPONG SUKON

SURAT PENELITIAN

Nomor : 470 / 135 / GS / 2022

Keuchik Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MAYRILLIA SAFITRI**
NIM : 180404066
Prodi : Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Benar Telah Memberi Izin untuk Melakukan Observasi Awal dan pengumpulan data di Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : **"IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI GAMPONG SUKON KECAMATAN KEMBANG TANJONG KABUPATEN PIDIE"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukon, 8 September 2022
Keuchik Gampong Sukon

جامعة البراني

A R - R





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.3352/Un.08/FDK-I/PP.00.09/08/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Gp. Sukon Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Mayrillia safitri / 180404066**

Semester/Jurusan : IX / Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat sekarang : Rukoh utama, cot sibati

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin di Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Agustus 2022
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 24 Desember
2022

Dr. Mahmuddin, M.Si.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN KEMBANG TANJONG
GAMPONG SUKON

SURAT PENELITIAN

Nomor: 470 / 136 / GS / 2022

Keuchik Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAYRILLIA SAFITRI
NIM : 180404066
Prodi : Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas : FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Benar nama yang tersebut diatas Telah Selesai Melakukan Observasi Awal dan pengumpulan data di Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : "IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI GAMPONG SUKON KECAMATAN KEMBANG TANJONG KABUPATEN PIDIE"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Sukon, 8 November 2022
Keuchik Gampong Sukon



PEDOMAN WAWANCARA

I. Perangkat *Gampong* Sukon

A. Identitas Informan

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Usia/Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Jabatan dalam struktur *gampong* :

B. Data wawancara

- Tempat wawancara :
- Hari / Tanggal :
- Waktu :

C. Daftar Pertanyaan

1. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong* Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie
 - 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kriteria dari penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong* Sukon?
 - 2) Bagaimana penerapan program rumah tidak layak huni di *Gampong* Sukon?
2. Pendukung Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong* Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie
 - 1) Bagaimana upaya aparat *Gampong* dalam mengimplementasikan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong* Sukon ?
 - 2) Bagaimana bentuk pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong* Sukon ?

II. Tokoh Masyarakat

A. Identitas Informan

- Nama :
- Jenis Kelamin :

- Usia/Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- Kedudukan di masyarakat :

B. Data wawancara

- Tempat wawancara :
- Hari / Tanggal :
- Waktu :

C. Daftar Pertanyaan

1. Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di *Gampong* Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
 - 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong* Sukon, apakah sudah tepat sasaran?
 - 2) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pengimplementasian Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini ?
 - 3) Bagaimana kendala/hambatan selama pembangunan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong* Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie ?
 - 4) Sejauh mana manfaat yang diterima oleh warga dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di *Gampong* Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie ?
 - 5) Bagaimana mengenai ketidaksesuaian program RTLH yang telah dibangun, apakah menjadi suatu permasalahan antar sesama penerima ?



**DOKUMEN
TASI**

Kegiatan wawancara dengan Bapak Fauzon (Selaku Keuchik) Gampong Sukon Pada Tanggal 9 September 2022 Di Warung kopi



**Kegiatan wawancara dengan Bapak Eddy (Selaku Sekretaris)
Gampong Sukon Pada Tanggal 9 September 2022 Di rumah**



Kegiatan wawancara dengan Ibu Zulia (Selaku penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni) Gampong Sukon Pada Tanggal 8 September 2022 Di rumah




Kegiatan Observasi di kediaman ibu Nurjani Gampong Sukon Pada Tanggal 13 September 2022 Di rumah



Kegiatan wawancara dengan Ibu Aisyah (Selaku penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni) *Gampong Sukon* Pada Tanggal 8 September 2022 Di rumah



Kegiatan wawancara dengan Ibu SL (Selaku penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni) *Gampong Sukon* Pada Tanggal 13 September 2022 Di rumah



Hasil observasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) bantuan dari dana APBG *Gampong Sukon*



Hasil Observasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Bantuan dari dana PEMKAB Pidie

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Mayrillia Safitri
NIM : 180404066
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 22 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Al-Alwasliyah Medan
SMP/MTsN : SMP Negeri 9 Medan
SMA/MAN : MAS Jeumala Amal
Universitas : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018-2022

Data Orang Tua

Nama Ayah : Hanafiah Yusuf
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama ibu : Suriani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pengalaman Kerja Sosial

HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi) جا معية الرانيري

Sanggar Seni Seulaweuet (UIN AR-RANIRY)